

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. KTP
2. NPWP
3. Akta Pendirian Perusahaan/BadanUsaha
4. Persetujuan/Pendaftaran penanamn modal bagi nilai investasi Rp. 1.000.000.000 ke atas
5. Tanda Bukti Kepemilikan Tanah
6. Tanda Lunas PBB;
7. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang, bagi yang dipersyaratkan
8. zin Lokasi bagi yang dipersyaratkan;
9. Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah;
10. Izin Perubahan Stataus Peruntukan Tanah (IPPT), bagi yang dipersyaratkan;
11. SONDIR / SOIL TEST
12. Surat Perjanjian Sewa Lahan / Kontrak
13. Siteplan & Blok plan;
14. Rekomendasi Dinas Terkait;
15. Gambar dan Perhitungan Konstruksi.
16. SURAT PERNYATAAN TEKNIS PEMBANGUNAN (Format bisa di download)
17. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI TETANGGA (Format bisa di download)
18. REKOMENDASI PERIZINAN (Format bisa di download)
19. GAMBAR SITUASI BANGUNAN (Format bisa di download)
20. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM RT/RW (Format bisa di download)
21. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA (Format bisa di download)
22. Informasi Tata Ruang
23. PEIL Banjir
24. Rekomedasi Teknis Dari Dinas Perhubungan
25. Rekomedasi Teknis Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Rekomedasi Teknis Dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
27. RAB
28. NIB
29. Bukti Penyediaan TPU (Format bisa di download)
30. Surat Pernyataan Pemasangan CCTV (Untuk Area Publik) (Format bisa di download)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Membuka aplikasi. Bagi yang belum mempunyai akun maka terlebih dahulu membuat akun dengan cara memilih menu "Daftar" pada pilihan menu, selanjutnya mengisi data lengkap sesuai format yang telah disediakan. Bagi yang sudah memiliki akun tinggal memasukan Username/Nomor KTP dan Password yang sesuai.
2. Pemohon memilih Bidang Izin, Jenis Izin dan pada Layana Izin memilih "Izin Baru" dan selanjutnya Mengunduh/Mendownload Formulir yang dibutuhkan dari Sistem yang telah disediakan.
3. Pemohon mengisi Formulir dengan lengkap dan selanjutnya Mengupload formulir tersebut beserta kelengkapan persyaratan lainnya yang telah ditentukan melalui sistem
4. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas yang telah diupload dari pemohon. Jika sudah lengkap dan benar petugas mengklik tombol "Berkas Lengkap", jika belum maka petugas mengklik "Berkas Tidak Lengkap" selanjutnya berkas dilengkapi kembali oleh pemohon. Setelah berkas lengkap Petugas mengklik tombol "Berkas Lengkap"
5. Koordinator Perizinan memverifikasi dan mencermati berkas, jika sudah lengkap dan benar selanjutnya Koordinator Perizinan menentukan Tim Teknis dari Dinas/Instansi Terkait yang berwenang menerbitkan Rekomendasi Teknis
6. Petugas Tim Teknis mendownload Surat Perintah dan Berita Acara Untuk Pelaksanaan Survey Lapangan Tim Teknis dari SKPD/Instansi Terkait menelaah/mengkaji permohonan Rekomendasi Teknis.
7. Tim Teknis Dari SKPD/InstansiTerkait melaksanakan Survey Lapangan serta Mengupload Rekomendasi Teknis Berita Acara Hasil
8. Petugas Pemroses Perizinan mendownload kelengkapan data dan lampiran kelengkapan permohonan Izin serta Draft SK Izin
9. Petugas Pemroses Perizinan memproses izin dan mengupload draft SK Izin
10. Koordinator Perizinan Memeriksa Draft SK Izin
11. Kepala Bidang Perizinan memverifikasi akhir Draft SK Izin, selanjutnya merekomendasikan Kepala Dinas Untuk memandatangani izin.
12. Kepala Dinas menerima Rekomendasi Penandatanganan Dokumen Izin dari Kepala Bidang Perizinan. Selanjutnya, Kepala Dinas bisa memeriksa Draft SK sebelum ditandatangani. Apabila sudah benar Kepala Dinas menandatangani izin secara digital
13. Pemohon menerima Notifikasi bahwa Izin Telah Selesai dan selanjutnya mengisi kuisioner IKM
14. Pemohon Mendownload Dokumen Izin sesuai dengan Nama Pemohon (username) dan kode khusus (password) yang dimiliki pemohon/pemilik izin
15. Pemohon mencetak izin secara mandiri

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36 45311 0261205657

ptsp.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dihitung mulai persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan